



PUTUSAN

Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.TEGAR PRIMANUSANTARA, berkedudukan di Jalan Industri I, No.1, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, yang diwakili oleh Direktur PT.Tegar Primanusantara, Yacob Kusmanto, beralamat di Jalan Salendro Utara, No.27 A, Turangga, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunus Timotheus,SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Hukum "IDAMAN", beralamat di Jalan Peta, No.125, Lantai 2, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2012, sebagai Pemohon Kasasi I Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

m e l a w a n

DONY RAHARJO, bertempat tinggal di Kampung Pangkalan, RT.01, RW.01, Desa Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyan Sopyan dan kawan-kawan, selaku para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Komplek Bumi Panyileukan, Blok E 15, No.13, Cipadung Kidul, Kota Bandung dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Nanjung No.16, RT.01, RW.01, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012, sebagai Termohon Kasasi I Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara perselisihan ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-

Hal. 1 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun ternyata perundingan bipartit tersebut tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian;

2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2012 telah diupayakan penyelesaian perkara ini melalui sidang mediasi di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi, namun tidak menghasilkan kesepakatan;
3. Bahwa oleh karena pada sidang mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi telah mengeluarkan Anjuran Nomor: 560/115/disnakertransos, tanggal 25 Januari 2012;
4. Bahwa terhadap Anjuran Mediator Hubungan Industrial tersebut, pihak Pekerja menyatakan menerima, sedangkan pihak Pengusaha menyatakan menolak Anjuran tersebut, sebagaimana yang dinyatakan dalam Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 20 Februari 2012;
5. Bahwa setelah dikeluarkannya Anjuran dari Mediator tersebut, perselisihan ini belum juga dapat terselesaikan, sehingga dengan terlewatinya waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Anjuran oleh para pihak, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung;

Adapun duduk perkara dari perselisihan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Sdr.Dony Raharjo telah bekerja pada Tergugat PT.Tegar Prima Nusantara sejak tanggal 19 Agustus 1999 sehingga sampai dengan diajakannya gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung ini Penggugat sudah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) tahun lebih 7 bulan, dengan jabatan terakhir sebagai Helper;
2. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir dari Tergugat pada bulan November 2011 sebesar Rp1.227.485,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
3. Bahwa seluruh pekerja pada Tergugat termasuk Penggugat, tidak diikutsertakan ke dalam Program Jamsostek Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Tergugat hanya mengikutsertakan para pekerjanya ke dalam program Jamsostek yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JK);
4. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2011, anak kandung Penggugat yang bernama Danis Aditya Gandhi (umur 6 tahun) mengalami sakit dan Penggugat

Hal. 2 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya berobat ke Poliklinik Kasih Bunda yang beralamat di Jalan Mahar Marta Negara No.166, Cimahi, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Spesialis Anak di Poliklinik tersebut, dokter menganjurkan agar anak Penggugat dibawa ke Rumah Sakit karena penyakit anaknya cukup parah dan harus mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit;

5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011, dengan membawa surat rujukan dari dokter yang bertugas di Poliklinik Kasih Bunda, Penggugat membawa anaknya ke RSUD Cibabat Kota Cimahi, setelah menjalani pemeriksaan di Poli Bedah RSUD Cibabat Cimahi, anak kandung Penggugat divonis oleh dokter mengidap penyakit Hernia yang cara penyembuhannya harus dilakukan dengan tindakan operasi;
6. Bahwa karena tidak mempunyai biaya untuk membayar tindakan operasi yang setelah dipertanyakan kepada dokter yang bersangkutan biayanya diperkirakan mencapai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Penggugat membawa pulang kembali anak kandungnya ke rumah;
7. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat menghadap kepada bagian keuangan perusahaan Tergugat (Ibu Hellen) dan mengajukan permohonan bantuan dana untuk biaya tindakan operasi anak kandungnya mengingat Penggugat tidak diikutsertakan ke dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
8. Bahwa melalui bagian keuangan, pihak Tergugat menyatakan dapat memberikan bantuan dana sesuai dengan permintaan Penggugat yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tetapi bersifat dana pinjaman yang harus diganti oleh Penggugat dengan cara mencicil sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam setiap pembayaran upah kerja;
9. Bahwa meskipun berat untuk menerima dana pinjaman tersebut, tetapi karena sangat membutuhkan biaya untuk membayar tindakan operasi anak kandungnya di rumah sakit, akhirnya Penggugat menerima uang pinjaman tersebut dan menyanggupi untuk membayarnya secara dicicil selama 10 (sepuluh) kali pada saat penerima upah kerja dari Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Penggugat membawa kembali anaknya ke Poli Bedah RSUD Cibabat Cimahi untuk tindakan Photo Rontgen setelah dilakukan tindakan Photo Rontgen dokter menganjurkan agar besok kembali lagi untuk tindakan operasi pembedahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2011 Penggugat membawa kembali anaknya ke rumah sakit dan langsung diadakan tindakan operasi di ruang bedah lantai lima RSUD Cibabat Cimahi yang ditangani oleh Dr.Lusi Heryanto,Sp.B.;
12. Bahwa berdasarkan arahan dokter yang menangani tindakan operasi terhadap anak kandung Penggugat (Dr.Lusi Heryanto,Sp.B.), Penggugat menghadap Ibu Irma di Bagian Administrasi RSUD Cibabat Cimahi dan membayar biaya tindakan operasi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti pembayaran dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani oleh Dr.Lusi Heryanto,Sp.B.;
13. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 Penggugat menghadap kepada Bagian Keuangan pada perusahaan Tergugat (Ibu Hellen) dan menyerahkan bukti kwitansi pembayaran tindakan operasi anak kandungnya di RSUD Cibabat Kota Cimahi;
14. Bahwa pada tanggal 05 Agustus Penggugat dipanggil oleh pihak Tergugat Bagian Personalia yaitu Ibu Siti Mulyani, pada saat itu Ibu Siti Mulyani menyatakan bahwa kwitansi yang diberikan oleh Penggugat tidak bisa diterima oleh Tergugat dengan alasan kwitansi tersebut tidak sah karena tidak dibuat secara komputerisasi, Penggugat disuruh meminta kwitansi komputerisasi kepada RSUD Cibabat Cimahi dan pada saat itu juga pihak Tergugat memberitahukan juga tentang pemotongan upah Penggugat sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
15. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, Penggugat menemui Dr.Lusi Heryanto,Sp.B., di RSUD Cibabat Cimahi untuk melakukan klarifikasi tentang kwitansi pembayaran tindakan operasi sebagaimana yang diminta oleh Bagian Personalia di Perusahaan Tergugat (Ibu Siti Mulyani), lalu dokter Lusi Heryanto,Sp.B., membuat kwitansi komputerisasi dan menyerahkannya kepada Penggugat;
16. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 Penggugat menghadap kembali kepada bagian personalia di perusahaan Tergugat dan menyerahkan kwitansi komputerisasi sebagaimana yang dimintanya;
17. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 ketika hendak masuk ke lokasi perusahaan untuk bekerja, Penggugat dipanggil oleh Satpam yang berjaga di pintu gerbang perusahaan, Satpam tersebut mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruangan kerja dan disuruh menunggu di pos satpam setelah menunggu akhirnya Penggugat disuruh menghadap Tergugat dan dalam pertemuan itu diputuskan oleh Tergugat bahwa Penggugat diPHK karena dianggap melakukan kesalahan berat;

Hal. 4 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah pertemuan itu Penggugat menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat dengan Nomor 01/SPHK-PERS-TPN/XII/2011 tertanggal 05 Desember 2011;
19. Bahwa terhitung sejak menerima surat PHK tersebut yaitu pada tanggal 05 Desember 2011 sampai dengan sekarang Tergugat telah melarang Penggugat untuk masuk kerja dan telah menghentikan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat;
20. Bahwa sesuai surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterima oleh Penggugat, dasar alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat adalah karena Tergugat menuduh kepada Penggugat telah melakukan kesalahan berat berupa memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga Tergugat melakukan PHK dengan mengacu pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat (1) huruf b yang berbunyi:
Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh dengan alasan pekerja/ buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
 - a. Melakukan;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
21. Bahwa Penggugat tentu saja sangat keberatan terhadap tuduhan Tergugat dan merasa sangat dirugikan oleh tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat, karena:
 - Penggugat sama sekali tidak merasa melakukan tindakan pemalsuan atau memalsukan, kwitansi sebagai bukti pembayaran tindakan operasi anak kandung Penggugat benar-benar sesuai dengan apa yang diberikan dari pihak RSUD Cibabat Cimahi, Penggugat sama sekali tidak mengotak-atiknya baik dengan cara merubah, mengganti atau yang lainnya;
 - Penggugat tidak merasa melakukan kesalahan berat sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;
 - Tindakan Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang karena telah menuduh melakukan pelanggaran berat tanpa didukung oleh bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku, karena ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 nyata-nyata sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk menjadi dasar alasan dalam melakukan PHK sesuai dengan Putusan Mahkamah

Hal. 5 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor: 012/PUU-V/2003, tanggal 26 Oktober 2004, jo. Surat Edaran Menakertrans RI Nomor: SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005;

22. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat supaya dapat mencabut surat PHK dan Penggugat dapat dipekerjakan kembali, Penggugat beserta Pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT.Tegar Prima Nusantara telah beberapa kali mengajukan permohonan perundingan, tetapi baik di dalam perundingan bipartit maupun mediasi yang difasilitasi oleh Mediator yang ada di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi, Tergugat tetap pada pendiriannya untuk melakukan PHK tanpa syarat terhadap Penggugat dengan tuduhan Penggugat telah melakukan pelanggaran berat;
23. Bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan PHK terhadap Penggugat, adalah nyata-nyata tindakan yang memaksakan kehendak dan sangat egois padahal dengan tidak mengikutsertakan Penggugat ke dalam Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Tergugat sudah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek khususnya Pasal 16 ayat (1), yang berbunyi: "Tenagakerja, suami atau istri dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan";
24. Bahwa ketika anak kandung Penggugat sakit, seharusnya biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat (bukan dengan cara diberi uang pinjaman) karena hak Penggugat untuk mendapatkan JPK adalah kewajiban dari pada Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, yang berbunyi:
Pasal 3:
 - 1). Untuk memberikan perlindungan kepada tenagakerja diselenggarakan program jaminan sosial tenagakerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan melalui mekanisme asuransi;
 - 2). Setiap tenagakerja berhak atas jaminan sosial tenagakerja;Pasal 4:
 - (1). Program jaminan sosial tenagakerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenagakerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
25. Bahwa terlepas palsu atau tidak palsunya kwitansi dari RSUD Cimahi, sebenarnya bukan urusan Tergugat karena Tergugat sama sekali tidak dirugikan mengingat Tergugat tidak ikut membantu memberikan biaya

Hal. 6 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan uang yang dipinjamkan kepada Penggugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), harus diganti dengan cara dipotong pada saat Penggugat menerima upah kerja setiap bulan;

26. Bahwa tuduhan telah melakukan pelanggaran berat yang menjadi dasar alasan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sangatlah tidak rasional karena tidak berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012/PUU 1/2003, *jo.* Surat Edaran Menakertrans RI Nomor: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebagai berikut:

1). Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khusus Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat " bukan atas pengaduan pengusaha", Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 158 ayat (1)“ kecuali Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "...Pasal 158 ayat (1)", Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "...Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2). Yang menyatakan:

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, maka Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak digunakan lagi sebagai dasar/ acuan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;

3). Yang menyatakan:

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/ buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/ buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

27. Bahwa Tergugat menyatakan alasan dilakukannya PHK adalah karena Penggugat telah melanggar Pasal 158 ayat (1) huruf b: Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

Hal. 7 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa jika dihubungkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU 1/2003 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
29. Bahwa Tergugat telah keliru menerapkan alasan hukum dalam melakukan PHK terhadap Penggugat, karena pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seharusnya tidak digunakan lagi sebagai dasar/ alasan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial apalagi alasan tersebut tidak pernah didukung oleh bukti berupa putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
30. Bahwa dalam beberapa kali perundingan bipartit maupun setelah menempuh proses mediasi yang difasilitasi oleh Mediator di Dinas Tenaga Kerja setempat, ternyata Tergugat tetap memaksakan kehendak untuk melakukan PHK terhadap Penggugat;
31. Bahwa tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang antara lain menyatakan: "Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";
32. Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tentu saja sangat merugikan Penggugat, tetapi karena sudah tidak ada niat baik dari Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat, maka untuk kebaikan kedua belah pihak dengan ini Penggugat menyatakan bersedia untuk menerima putusan PHK dari Tergugat, dengan syarat Tergugat harus melaksanakan prosedur PHK yaitu berdasarkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta memberikan kompensasi sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";
33. Bahwa mengingat Tergugat sudah melarang masuk kerja kepada Penggugat sejak tanggal 05 Desember 2011 tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan berpedoman pada Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tindakan

Hal. 8 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukum;

34. Bahwa mengingat sejak tanggal 05 Desember 2011 Tergugat sudah menghentikan upah dan hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Penggugat dengan alasan Penggugat sudah dinyatakan PHK, maka tindakan Tergugat tersebut haruslah dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan PHK tertanggal 05 Desember 2011 dengan tanpa didahului Putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan harus dinyatakan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang jumlahnya sebesar Rp32.386.570,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon:	
(2 x 9 bulan x Rp1.279.445,00)	Rp23.030.010,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
(5 bulan x Rp1.279.445,00)	Rp6.397.225,00;
- Uang Penggantian Hak	
(Rp29.427.235,00 x 15%)	<u>Rp4.414.085,00;</u>
Jumlah	Rp33.841.320,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Sdr.Dony Raharjo, upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima terhitung

Hal. 9 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan perhitungan upah pada setiap bulannya sebagai berikut:

- Upah bulan Desember 2011 Rp1.227.485,00;
- Upah tahun 2012 Rp1.279.445,00/ bulan;

SUBSIDER:

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:

Sangat terang dan jelas gugatan Penggugat *obscuur libel*/ kabur dan membingungkan karena:

1. Tercermin dari isi posita/ *fundamentum petendi* Penggugat yang bertolakan satu sama lain. Di satu sisi dalam dalil Penggugat Poin 32 mengatakan: "Bahwa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tentu saja sangat merugikan Penggugat, tetapi karena sudah tidak ada niat baik dari Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat, maka untuk kebaikan kedua belah pihak, dengan ini Penggugat menyatakan bersedia untuk menerima putusan PHK dari Tergugat, dengan syarat,...dan seterusnya" di sisi lain dalam dalil Penggugat point 33 mengatakan "Bahwa mengingat Tergugat sudah melarang masuk kerja kepada Penggugat sejak tanggal 05 Desember 2011 tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan berpedoman pada Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum";
2. Gugatan Penggugat semakin kabur, membingungkan, tidak jelas dan tidak pasti atas isi petitum Penggugat pada point 2, yang menyatakan: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan PHK tertanggal 05 Desember 2011 dengan tanpa didahului Putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum namun dalam petitum point 3, Penggugat meminta pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan

Hal. 10 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merujuk Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang isinya tentang kewajiban pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak oleh pengusaha dalam hal terjadi PHK.;

3. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libell* kabur dan tidak jelas juga tercermin dari pernyataan Penggugat dalam dalil-dalil yang bertolakan satu sama lain. Di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak mengikutsertakan karyawannya dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebagaimana dalam poin 3, poin 7, poin 23 dan poin 24 gugatannya, sehingga *in casu* Penggugat menyatakan terpaksa dan berat hati meminjam dan menerima pinjaman dari Tergugat, namun di sisi lain *in casu* pada tanggal 29 Juli 2011 Penggugat mengklaim kwitansi pengobatannya guna mendapat penggantian sebagaimana Penggugat nyatakan dalam dalilnya pada poin 13 gugatannya. Bahkan sebelum kasus ini, Penggugat telah beberapa kali mengajukan dan mendapatkan penggantian pengobatan, baik atas dirinya maupun isteri dan anak-anaknya. Setelah menyerahkan klaim kwitansi pengobatannya, Penggugat beberapa kali menghubungi bagian keuangan dan bagian personalia mempertanyakan realisasi penggantian atas klaim pengobatan tersebut;
4. Bahwa alas hak Penggugat dalam isi petitum poin 3 dengan memohon menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian "hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sama sekali tidak jelas dan kabur karena tidak ada penjelasan dan tidak pernah disinggung sedikitpun dalam posita/ *fundamentum petendi*-nya;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

- Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam rekonvensi, Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi serta Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi;



2. Bahwa semua dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi dan konvensi di atas sepanjang relevan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian rekonsensi ini;
3. Bahwa sudah nyata dan terang kwitansi jasa operasi senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diklaimkan Tergugat Rekonsensi adalah palsu dan mengada-ada. Hal ini diperkuat lagi dengan kwitansi-kwitansi selanjutnya yang dimaksudkan oleh Tergugat Rekonsensi sebagai penjelasan atas kwitansi pertama, yang justru semakin menegaskan kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa selama bekerja di PT.Tegar Primanusantara, Tergugat Rekonsensi sudah sering melanggar peraturan perusahaan dan sering diberi surat peringatan. Setidak-tidaknya hal ini jelas dan terang dari absensi Tergugat Rekonsensi selama bekerja yang sering tidak masuk tanpa keterangan atau alpa. Dalam satu bulan, Tergugat Rekonsensi bolos atau tidak masuk kerja paling sedikit 7 hari bolos, belum termasuk tidak masuk dengan alasan sakit. Sebelum perkara ini muncul, Tergugat Rekonsensi diberi surat peringatan tingkat 3 (tiga) pada tanggal 24 September 2011 karena tidak masuk kerja tanpa alasan/ keterangan yaitu pada tanggal 15, 19, 22 dan 23 September 2011;
5. Bahwa pada tanggal 4 November 2011, Tergugat Rekonsensi dengan nyata dan terang telah mengadakan mogok kerja tanpa ijin dan melanggar hukum. Dengan arogannya Tergugat Rekonsensi menerobos masuk ke ruang produksi *printing* dan menyuruh karyawan/ti untuk berhenti bekerja dan mengancam akan membawa massa masuk bila karyawan tidak mau keluar pabrik. Selanjutnya Tergugat Rekonsensi juga berteriak-teriak kepada karyawan lainnya di area perusahaan dengan ancaman yang sama. Hal ini jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137, Pasal 138 dan Pasal 140. Pada saat Tergugat Rekonsensi keluar area perusahaan, Tergugat Rekonsensi memukul-mukul gerbang dengan keras hingga menimbulkan kerusakan pada pintu gerbang, hal ini dilakukan Tergugat Rekonsensi dihadapan banyak karyawan/ti perusahaan juga salah satu pimpinan perusahaan. Tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonsensi jelas-jelas sudah merugikan perusahaan, selain merusak gerbang, juga kerugian yang begitu besar akibat dihentikannya seluruh kegiatan produksi hari itu karena karyawan/ti disuruh dan dipaksa keluar area perusahaan;

Hal. 12 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.01/SPHK-PERS-TPN/XII/2011 karenanya menyatakan hubungan kerja antara PT.Tegar Primanusantara dengan Sdr.Dony Raharjo putus terhitung sejak tanggal 5 Desember 2011;
3. Menetapkan uang penggantian hak sebesar Rp2.679.400,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 25/G/2012/PHI/PN.Bdg., tanggal 4 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi Donny Raharjo dengan Tergugat Konvensi PT.Tegar Primanusantara dengan didasarkan pada Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Konvensi PT.Tegar Prima Nusantara untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:

1 x Rp1.279.445,00 = Rp11.515.005,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja:

5 x Rp1.279.445,00 = Rp6.397.225,00;

Uang Penggantian Hak:

15 % x Rp15.733.200,00 = Rp2.686.834,00;

= Rp20.599.064,00;

3 (tiga) bulan upah

= Rp3.682.445,00;

= Rp24.281.519,00;

Hal. 13 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat dan Penggugat pada tanggal 4 Juli 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat maupun Penggugat masing-masing melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2012 dan tanggal 23 Juli 2012, mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Juli 2012 dan tanggal 23 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Kas/G/2012/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 31 Juli 2012 dan tanggal 8 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing pada tanggal 31 Juli 2012 dan tanggal 9 Agustus 2012, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2012 dan tanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat dan Pemohon Kasasi II/ Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Tergugat:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Bandung No.25/G/2012/PHI/PN.Bdg., tanggal 4 Juli 2012, Pemohon Kasasi (semula Tergugat) telah menyatakan dan mengajukan

Hal. 14 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi melalui Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri klas 1 A Bandung pada tanggal 18 Juli 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No.28/Kas/G/2012/PHI/PN.Bdg., sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat kasasi telah dilakukan menurut cara dan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;

2. Bahwa isi/ amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung No.25/G/2012/PHI/PN.Bdg., tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan kasasi tersebut selengkapnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi Doni Raharjo dengan Tergugat Konvensi PT.Tegar Primanusantara dengan didasarkan Pasal 161 UU No.13 Tahun 2003 sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Konvensi PT.Tegar Primanusantara untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon:

1 X 9 X Rp1.279.445,00 = Rp11.515.005,00;

Uang Penghargaan Masa Kerja

5 X Rp1.279.445,00 = Rp6.397.225,00;

Uang Penggantian Hak

15 % X Rp15.733.200,00 = Rp2.686.834,00;

= Rp20.599.064,00;

3 (tiga) bulan upah

= Rp3.682.455,00;

= Rp24.281.519,00;

(dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 15 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam mengajukan kasasi ini, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tetap pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah diuraikan dan disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung karenanya mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam memori kasasi ini;
4. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No.25/G/2012/PHI/PN.Bdg., tanggal 4 Juli 2012 telah tidak menggunakan dan mematuhi asas kehati-hatian dan telah salah dalam menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian, oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung No.25/G/2012/PHI/PN.Bdg., tanggal 4 Juli 2012 harus dibatalkan demi hukum dan oleh sebab itu gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) harus ditolak demi keadilan;
5. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan seolah-olah pokok permasalahan dalam perkara ini semata-mata hanyalah mengenai pemutusan hubungan kerja apakah karena Penggugat melakukan kesalahan berat atau karena Penggugat sering diberi peringatan. Sebagaimana bukti - bukti dan para saksi sampaikan, termasuk saksi dari Penggugat sendiri, bahwa pokok masalah perkara ini adalah adanya itikad tidak baik dari Penggugat yang mengklaim kwitansi pengobatan tidak semestinya. Bahkan Penggugat telah memperdaya Tergugat untuk meminjam uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut penuturan Penggugat untuk biaya operasi anaknya. Namun tidak pernah terbukti di persidangan bahwa anaknya harus dioperasi dan jelas-jelas kwitansi yang diserahkan Penggugat ke Tergugat bukan kwitansi sah bahkan rincian penjelasan maupun salinan resepnya pun bukanlah obat - obatan untuk operasi, apalagi untuk operasi hernia anak kecil;
6. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan seolah-olah Tergugat hanya memperlakukan bentuk kwitansi yang tidak komputerisasi yang diserahkan Penggugat ke Tergugat. Bahwa permasalahannya bukanlah mengenai bentuk kwitansi yang tidak komputerisasi, namun karena nyata dan terang bahwa Tergugat merasa diperdaya atas penjelasan dan cara Penggugat mengklaim kwitansi yaitu seolah - olah anaknya sakit dan

Hal. 16 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dioperasi, padahal jelas dan terang Direktur RSUD Cibabat menyatakan bahwa kwitansi tersebut bukan tanda bukti penerimaan/ kwitansi yang dikeluarkan oleh RSUD Cibabat. Bahkan rincian penjelasan maupun salinan resepnya pun bukanlah obat - obatan untuk operasi, apalagi untuk operasi hernia anak kecil. Karenanya Tergugat sudah membuktikan bahwa kwitansi yang diklaimkan Penggugat tersebut adalah palsu bukan dari RSUD Cibabat sehingga tindakan Tergugat memPHK Penggugat telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT.Tegar Primanusantara pada Pasal 10. Karenanya justru Penggugat yang mengklaim kwitansi tersebut haruslah menjelaskan dan membuktikan bahwa kwitansi tersebut adalah sah dan benar adanya sebagai jasa operasi;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah menyatakan Penggugat memalsukan kwitansi, namun nyata dan terang bahwa Penggugat telah menggunakan dan menyerahkan kwitansi tidak sah yang telah dibuat oleh Dr.Lusi Heriyanto yang seolah - olah bahwa telah diadakan operasi atas diri anak Penggugat dan seolah - olah dilakukan di RSUD Cibabat, padahal nyata dan terang Direktur RSUD Cibabat-pun tidak mengakui bahwa kwitansi tersebut adalah kwitansi RSUD Cibabat;
8. Bahwa sebagaimana kesaksian para saksi dan bukti - bukti yang ada di persidangan, Penggugat memang nyata-nyata sudah tidak mau bekerja dan ingin diPHK, sehingga sudah lebih dari 1 (satu) tahun Penggugat yang juga adalah seorang pengurus serikat pekerja selalu mencari - cari perkara di perusahaan Tergugat dengan berbagai cara dan bentuk kesalahan;
9. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 5 Desember 2011, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk masuk bekerja. Bahwa sebagaimana isi risalah bipartit dan kesaksian para saksi di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat putus hubungan kerjanya tanggal 5 Desember 2011 namun belum disepakati adalah alasan dan nilai uang hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut. Nyata dan terang juga di persidangan bahwa Penggugat memang sudah tidak ingin bekerja lagi dan ingin diPHK. Karenanya keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memberikan upah Penggugat selama proses adalah salah dan tidak tepat;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/ Penggugat:

1. Bahwa keliru sekali pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang telah memberi pertimbangan

Hal. 17 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



hukum dan menyimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai pemutusan hubungan kerja karena Penggugat melakukan kesalahan berat atautkah karena Penggugat sering diberi surat peringatan;

2. Bahwa sangat keliru sekali pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang telah memberi pertimbangan hukum bahwa karena terbukti Penggugat melakukan tindakan indisipliner dalam absensi 6 bulan terakhir sering tidak masuk kerja tanpa alasan sehingga diberikan surat peringatan ke satu dan surat peringatan ke tiga sehingga terhadap PHK Penggugat sesuai dengan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung sudah bertindak tidak cermat dalam memeriksa perkara karena sejak awal perselisihan antara Pemohon Kasasi (semula Penggugat) dengan Termohon Kasasi (semula Tergugat) adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan Termohon Kasasi (semula Tergugat) menuduh kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat) telah melakukan kesalahan berat berupa memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan berkaitan dengan kwitansi biaya perawatan dan pengobatan anak kandungnya dengan memakai dalil Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat) tertanggal 05 Desember 2011;
4. Bahwa dalam perundingan bipartit dan proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Cimahi, yang menjadi permasalahan adalah perselisihan tentang PHK dengan tuduhan pelanggaran berat sebagaimana surat PHK yang dijatuhkan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat) kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
5. Bahwa ternyata tuduhan tentang pelanggaran berat terhadap Pemohon Kasasi (semula Penggugat), tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat);
6. Bahwa telah sangat jelas bahwa dalil Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar alasan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat) kepada Pemohon Kasasi

Hal. 18 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Penggugat) sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003;

7. Bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada poin 6 (enam) maka pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak digunakan lagi sebagai dasar/ acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana Surat Edaran Menakertrans RI Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/1/2005;
8. Bahwa meskipun Termohon Kasasi (semula Tergugat) tidak dapat membuktikan segala tuduhannya kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat) tetapi karena Termohon Kasasi (semula Tergugat) tetap memaksakan untuk melakukan PHK maka demi kebaikan kedua belah pihak, Pemohon Kasasi (semula Penggugat) bersedia diPHK dengan syarat Termohon Kasasi (semula Tergugat) harus memenuhi kewajiban kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat) berupa membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung telah salah menerapkan hukum dalam menetapkan upah yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat) kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
10. Bahwa sudah terbukti sejak adanya surat PHK tertanggal 05 Desember 2012, Termohon Kasasi (semula Tergugat) sudah melarang bekerja kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat) dan sudah menghentikan upah beserta hak-hak lainnya yang seharusnya diterima oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat);
11. Bahwa sudah sangat jelas, Pemohon Kasasi (semula Penggugat) tidak dapat melaksanakan kewajiban bekerja karena memang Termohon Kasasi (semula Tergugat) tidak mengerjakannya sehingga upah Pemohon Kasasi (semula Penggugat) haruslah dibayar penuh oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa upah yang harusnya dibayarkan oleh Termohon Kasasi (semula Tergugat) kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat) adalah sejak Termohon Kasasi (semula Tergugat) menghentikan upah Pemohon Kasasi

Hal. 19 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semula Penggugat) (Desember 2011) sampai dengan diucapkannya putusan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Tergugat formal dapat diterima, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penggugat/ Dony Raharjo formal tidak dapat diterima karena penyerahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penggugat sudah lewat waktu 14 (empat belas) hari, dalam hal ini pada hari ke 16 (enam belas);
2. Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi I (Pemohon Kasasi I/ Tergugat) tertanggal 31 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa PHK antara Penggugat dengan Tergugat adalah beralasan berdasarkan Pasal 161 UU No.13 Tahun 2003 Tergugat wajib membayar hak Penggugat yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana yang ditentukan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT.TEGAR PRIMANUSANTARA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena penyerahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penggugat sudah lewat waktu, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: DONY RAHARJO harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 20 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT.TEGAR PRAMANUSANTARA, tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: DONY RAHARJO, tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH., dan BERNARD,SH.,MM., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
TTD/H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.
TTD/BERNARD,SH.,MM.

K e t u a,
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal. 21 dari 21 hal.Put.Nomor 325 K/Pdt.Sus-PHI/2013